



Pengadilan Negeri Palembang

Jalan Kapten A. Rivai No.16 30129 0711313555

pn-palembang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Palembang / Pengadilan Negeri Palembang

pelayanan penetapan perpanjangan penahanan

No. SK :

Persyaratan

1. surat permohonan
2. laporan kejadian perkara
3. surat perintah penahanan
4. surat perintah penyidikan
5. surat perintah penyelidikan
6. surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP)
7. berita acara penahanan (apabila dimintakan persetujuan penahanan)
8. laporan kemajuan (resume)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas PTSP menerima Pemohon/kuasanya dengan 3 S Memberi hormat tangan dua didepan dan menyatakan selamat....
2. Petugas PTSP menanyakan keperluan Pemohon/kuasanya "ada yang bisa kami bantu?"
3. petugas PTSP memeriksa permohonan dan memeriksa persyaratan sesuai permohonannya
4. petugas PTSP menyerahkan berkas dan kelengkapan permohonan tersebut kepada panitera muda pidana untuk dicek/diperiksa persyaratan sesuai permohonan
5. penetapan perpanjangan penahanan diserahkan ke KPN/WKPN untuk ditanda tangani
6. petugas PTSP menyerahkan penetapan perpanjangan penahanan kepada pemohon
7. selesai

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

-

Biaya / Tarif



Pengadilan Negeri Palembang

Jalan Kapten A. Rivai No.16 30129 0711313555

pn-palembang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Palembang / Pengadilan Negeri Palembang

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penetapan Perpanjangan Penahanan

Pengaduan Layanan

-